



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA SWASTI SABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kondisi kota yang tertib, indah, bersih dan aman perlu diselenggarakan Kota Swasti Saba dengan dukungan peran aktif masyarakat dan Pemerintah Kota Pasuruan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kota Swasti Saba.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SWASTI SABA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Kota Swasti Saba adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Kota.
5. Tatanan adalah sasaran Kota Swasti Saba yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kota.
6. Kawasan Swasti Saba adalah suatu kondisi wilayah yang tertib, indah, bersih dan aman bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.
7. Forum Kota Swasti Saba yang selanjutnya disingkat FKSS adalah penyelenggaran Kota Swasti Saba pada tingkat Kota.
8. Forum Komunikasi Kecamatan Swasti Saba yang selanjutnya disingkat FKKSS adalah penyelenggara Kota Swasti Saba pada tingkat Kecamatan.
9. Satuan Tugas Kelurahan Swasti Saba yang selanjutnya disingkat SKSS adalah penyelenggara Kota Swasti Saba pada tingkat Kelurahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Swasti Saba bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi kota yang tertib, indah, bersih dan aman untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kota Swasti Saba dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk mewujudkan Kota Swasti Saba.
- (2) Penyelenggaraan Kota Swasti Saba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FKSS, FKKSS dan SKSS.
- (3) Pembentukan FKSS, FKKSS dan SKSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKSS, FKKSS dan SKSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah;
 - b. unsur swasta;
 - c. unsur tokoh masyarakat;
 - d. unsur perguruan tinggi;
 - e. unsur media massa; dan
 - f. unsur - unsur lain yang dianggap perlu
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gazal.

- (3) Penggantian anggota FKSS, FKKSS dan SKSS dalam masa bakti dilakukan terhadap anggota yang meninggal dunia, sakit yang bekepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara atau mengajukan permohonan pengunduran diri.

Pasal 5

Masa bakti FKSS, FKKSS dan SKSS adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode secara berturut - turut.

Pasal 6

Tugas pokok, fungsi dan program kerja FKSS, FKKSS dan SKSS ditetapkan oleh FKSS dan diselaraskan dengan program Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas FKSS, FKKSS dan SKSS dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat bertugas memberi pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan FKSS, FKKSS dan SKSS.
- (3) Staf Sekretariat FKSS diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Staf Sekretariat FKKSS diangkat dan diberhentikan oleh Camat sedangkan staf Sekretariat SKSS diangkat dan diberhentikan oleh Lurah.

Pasal 8

Staf Sekretariat FKSS, FKKSS dan SKSS dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kota Swasti Saba dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Walikota membentuk Tim Pembina Teknis Kota Swasti Saba yang bertugas membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kota Swasti Saba serta menyelaraskan program kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal Kota Swasti Saba.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 26 Juli 2010

WALIKOTA PASURUAN

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 26 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010
NOMOR 32**

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006